



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 77 - K/PM.I-01/AD/X/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ismuhati.
Pangkat /NRP : Kopda / 31050594590785.
Jabatan : Babinsa Koramil 02/KB.
Kesatuan : Kodim 0110/Abdya.
Tempat, tanggal lahir : Sigli 7 Juli 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Geulumpang Payung Kec Blang Pidie Kab.Aceh Barat Daya.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0110/Abdya selaku Ankum sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 25 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor Kep/02/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 dari Dandim 0110/Abdya selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER I-01Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Detasemen Polisi Militer IM/2 Nomor BP-13/A-13/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 012/Teuku Umar selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/57/Pera/IX/2020 tanggal 22 September 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/72 - K/AD/IX/2020 tanggal 23 September 2020.

Hal. 1 dari 48 Hal. Put. Nomor 77-K/PM I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/77-K/PM.I-01/AD/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera /77-K/PM.I-01/AD/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid /77-K/PMI -01/AD/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/72-K/AD/IX/2020 tanggal 23 September 2020 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
Perbuatan Pengancaman dengan kekerasan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana Penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.
- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1) Berupa surat:
 - a) 1 (Satu) lembar photo 1 (satu) pucuk senjata api M.16 A1 No.Jat-9363338.
 - b) 1 (Satu) lembar photo 27 (dua puluh

Hal. 2 dari 48 Hal. Put. Nomor 77-K/PM I-01/AD/X/2020



tujuh) butir munisi caliber 5,56 mm

- c) 1 (Satu) lembar photo 2 (dua) buah Magazen senjata api M.16 A1.
- d) 1 (Satu) lembar photo 3 (tiga) butir Selongsong munisi caliber 5,56 4.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2). Berupa barang :

- 3 (tiga) butir selongsong munisi caliber 5,56 mm.

Dirampas untuk dimusnahkan

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pleddooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada tanggal 15 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Dakwaan Oditur Militer tidak cermat karena bertentangan dengan azas hukum, selain daripada itu Penasehat Hukum Terdakwa kesulitan dalam menilai apa sebenarnya perbuatan yang dilakukan pada waktu-waktu dan tempat yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya karena antara Dakwaan pertama dengan kedua tidak ada korelasi sedikitpun dan apabila ditelaah lebih jauh perbuatan yang diuraikan Oditur Militer dalam Dakwaan berdiri sendiri sehingga tidak tepat apabila menggunakan Dakwaan alternatif.
- b. Bahwa perselisihan antara Terdakwa dengan Sdr. Supairi telah diselesaikan oleh kedua belah pihak sebagaimana "Bukti T-1 (Surat Kesepakatan Perdamaian" tanggal 19 Mei 2020 yang di tandatangani oleh kedua belah pihak serta disaksikan oleh Keuchik gampong dan sepakat untuk berdamai tanpa ada tendensi apapun, serta tidak akan melanjutkan

Hal. 3 dari 48 Hal. Put. Nomor 77-K/PM I-01/AD/X/2020



perselisihan ke ranah hukum, apabila perkara ini tetap dilanjutkan dalam persidangan maka akan bertentangan dengan Bab IV Pasal 13 Ayat (1) huruf c Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 karena dianggap tidak menjunjung tinggi dan mengikuti kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat.

- c. Bahwa karena Terdakwa merasa terancam melihat Saksi-1 dan Saksi-2 menghampiri Terdakwa dengan menenteng senjata tajam, kemudian Terdakwa mengokang senjata lalu mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 1 (satu) kali ke arah tanah, tidak ada niat dalam diri Terdakwa untuk melukai/mencederai. Adapun hal yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi 2 kriteria yaitu:

1) Bahwa tembakan peringatan tersebut merupakan prosedur aparat di lapangan yang dilengkapi dengan senjata untuk memberikan peringatan kepada orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga tidak meneruskan perbuatannya, hal ini cukup efektif dikarenakan setelah Terdakwa memberikan tembakan peringatan Saksi-2 dan Saksi-3 meninggalkan lokasi.

2) Bahwa tembakan peringatan tersebut merupakan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri, dikarenakan Saksi-2 menenteng parang sehingga tidak dimungkinkan apabila melakukan pembelaan dengan tangan kosong, terlebih tembakan tersebut tidak diarahkan ke arah Saksi-2, jadi secara logika hukum tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan langkah antisipasi dan bukan perbuatan menyerang. Oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa sangat meyakini Pasal 49 Ayat (1) KUHP dapat

Hal. 4 dari 48 Hal. Put. Nomor 77-K/PM I-01/AD/X/2020



dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini.

3. Atas nota Pembelaan (Pleδοoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Oditur Militer tidak mengajukan replik dan tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum dari Hukum Korem 012/Teuku Umar, yaitu Kapten Chk Helmi Tedjo Suryanto, S.H. NRP 11090004120383, dkk 2 (dua) orang berdasarkan Surat Perintah Danrem 012/Teuku Umar Nomor Sprin / 398 / VI / 2020 tanggal 03 Juni 2020, Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tersebut di atas tertanggal 09 November 2020.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/72-K/AD/IX/2020 tanggal 23 September 2020, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh, setidaknya- tidaknya dalam tahun 2020 di Desa Lama Tuha Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa, yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang, atau pun yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan oleh negara kepadanya, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan

Hal. 5 dari 48 Hal. Put. Nomor 77-K/PM I-01/AD/X/2020



pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB dan ditugaskan di Yonif 112/DJ, kemudian pada tahun 2007 ditugaskan di Kiwal Kodam IM dan pada tahun 2011 ditugaskan di Kodim 0110/Abdya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa Koramii 02/Kuala Batee Kodim 0110/Abdya dengan pangkat Kopda NRP 31050594590785.

- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Danramil 02/KB bernama Kapten Inf Izhar (Saksi-4) ditelepon oleh Dandim 0110/Abdya bernama Letkol Czi M. Ridha Has, S.T., M.T yang mengatakan "Pak Izhar, besok saya minta anggota Kopda Ismuhadi Babinsa Desa Lama Tuha, tetapi dibekali dengan senjata ya ?", dan Saksi-4 menjawab "Siap Komandan".
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi-4 menyampaikan perintah Dandim 0110/Abdya tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan "Kopda Ismuhadi kemaren Dandim 0110/Abdya memerintahkan kamu untuk melaksanakan pengamanan lahan untuk ditanami jagung oleh anggota Kodim 0110/Abdya yang sedang dibersihkan dengan dibekali senjata api", dan Terdakwa menjawab "Siap komandan", setelah itu Saksi-4 mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api M16 A1 Nomor 9363338, 30 (tiga puluh) butir munisi caliber 5,56 dan 2 (dua) buah magazen dari gudang senjata Koramil 02/KB lalu diserahkan kepada Terdakwa dilengkapi dengan surat tanda peminjaman senjata Nomor R/16/MAT/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang disetujui oleh Dandim 0110/Abdya a.n. Letkol Czi M. Ridha Has, S.T., M.T. dengan ketentuan senjata tersebut dipinjamkan sampai dengan tanggal 29 Maret 2020 dan setiap

Hal. 6 dari 48 Hal. Put. Nomor 77-K/PM I-01/AD/X/2020



hari pukul 17.00 WIB harus dikembalikan ke gudang senjata Koramil 02/KB.

- d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB, pemilik lahan yang terletak di Desa Lama Tuha Kec. Kuala Batee Kab. Abdyia bernama Sdr. Supairi (Saksi-1) menerima informasi dari Sdr. Husaini P (Saksi-3) yang mengatakan "Feri ini excavator milik tentara sudah masuk ke lahan milik kamu untuk menggali parit", dan Saksi-1 menjawab "Oke, besok saya ke lahan".
- e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-4 menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) pucuk senjata api M16 A1 No.9363338, 30 (tiga puluh) butir munisi caliber 5,56 dan 2 (dua) buah magazen, kemudian Terdakwa dengan menggunakan mobil Mitsubishi Double Cabin Triton warna hitam Nopol BK 8988 GO pergi menuju lahan yang akan ditanami jagung oleh anggota Kodim 0110/Abdyia di Desa Tuha Lama Kec. Kuala Batee Kab. Abdyia, setibanya di tempat tersebut, Terdakwa melihat 2 (dua) unit excavator belum bekerja, lalu Terdakwa mengganti pakaian dinas dengan pakaian kerja dan mengambil senjata api M16 A1 kemudian mengeluarkan tembakan ke atas sebanyak 2 (dua) kali dengan maksud memberikan tanda/isyarat kepada operator excavator kalau Terdakwa sudah berada di lokasi lahan yang akan dibersihkan, selanjutnya operator excavator bekerja membersihkan lahan tersebut.
- f. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Saksi-1 bersama Sdr. Suardi (Saksi-2) datang ke lahan miliknya di Desa Tuha Lama Kec. Kuala Batee Kab. Abdyia, setibanya di tempat tersebut Saksi-1 melihat excavator sedang menggali parit di lahan milik Saksi-1, kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 berjalan ke arah Terdakwa yang berdiri di jalan dengan memegang senjata api M16 A1, setelah dekat

Hal. 7 dari 48 Hal. Put. Nomor 77-K/PM I-01/AD/X/2020



dengan Terdakwa lalu Saksi-1 dan Saksi-2 ditanya oleh Terdakwa "Mau kemana kalian?", dan Saksi-1 menjawab "Saya mau melihat lahan saya", lalu Terdakwa mengatakan "Kamu tidak tahu kalau keadaan disini panas", dijawab oleh Saksi-1 "Mau panas, mau apa ini hak kami", dan Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Kau...", lalu Terdakwa mengeluarkan tembakan satu kali ke tanah dengan jarak satu meter dari kaki Saksi-1 menggunakan senjata api M 16 A 1 dengan maksud agar Saksi-1 mundur, kemudian Terdakwa berkata "Urusan tanah sama Dandim", dan dijawab oleh Saksi-1 "Oke", setelah itu Saksi-1 bersama Saksi-2 pulang.

- g. Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali ke Koramil 02/KB dan mengembalikan 1 (satu) pucuk senjata api M.16 A1 No.9363338, 27 (dua puluh tujuh) butir munisi caliber 5,56 dan 2 (dua) buah magazen ke gudang senjata Koramil 02/KB.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh, setidak tidaknya dalam tahun 2020 di Desa Lama Tuha Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya, setidak-tidaknya di tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam I/BB, seteah lulus dilantik dengan

Hal. 8 dari 48 Hal. Put. Nomor 77-K/PM I-01/AD/X/2020



pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB dan ditugaskan di Yonif 112/DJ, kemudian pada tahun 2007 ditugaskan di Kiwal Kodam IM dan pada tahun 2011 ditugaskan di Kodim 0110/Abdya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa Koramil 02/Kuala Batee Kodim 0110/Abdya dengan pangkat Kopda NRP 31050594590785.

- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Danramil 02/KB bernama Kapten inf Izhar (Saksi-4) ditelepon oleh Dandim 0110/Abdya bernama Letkol Czi M. Ridha Has, S.T., M.T yang mengatakan "Pak Izhar, besok saya minta anggota Kopda Ismuhadi Babinsa Desa Lama Tuha, tetapi dibekali dengan senjata ya ?", dan Saksi-4 menjawab "Siap Komandan".
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi-4 menyampaikan perintah Dandim 0110/Abdya tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan "Kopda Ismuhadi kemaren Dandim 0110/Abdya memerintahkan kamu untuk melaksanakan pengamanan lahan untuk ditanami jagung oleh anggota Kodim 0110/Abdya yang sedang dibersihkan dengan dibekali senjata api", dan Terdakwa menjawab "Siap komandan", setelah itu Saksi-4 mengeluarkan 1 {satu} pucuk senjata api M16 A1 Nomor 9363338, 30 (tiga puluh) butir munisi caliber 5,56 dan 2 (dua) buah magazen dari gudang senjata Koramil 02/KB lalu diserahkan kepada Terdakwa dilengkapi dengan surat tanda peminjaman senjata Nomor R/16/MAT/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang disetujui oleh Dandim 0110/Abdya a.n. Letkol Czi M. Ridha Has, T., M.T. dengan ketentuan senjata tersebut dipinjamkan sampai dengan tanggal 29 Maret 2020 dan setiap hari pukul 17.00 WIB harus dikembalikan ke gudang

Hal. 9 dari 48 Hal. Put. Nomor 77-K/PM I-01/AD/X/2020



senjata Koramil 02/KB.

- d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB, pemilik lahan yang terletak di Desa Lama Tuha Kec. Kuala Batee Kab. Abdya bernama Sdr. Supairi (Saksi-1) menerima informasi dari Sdr. Husaini P (Saksi-3) yang mengatakan "Feri ini excavator milik tentara sudah masuk ke lahan milik kamu untuk menggali parit", dan Saksi-1 menjawab "Oke, besok saya ke Jaban".
- e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi- 4 menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) pucuk senjata api M16 A1 No.9363338, 30 (tiga puluh) butir munisi caliber 5,56 dan 2 (dua) buah magazen, kemudian Terdakwa dengan menggunakan mobil Mitsubishi Double Cabin Triton warna hitam Nopoi BK 8988 GO pergi menuju lahan yang akan ditanami jagung oleh anggota Kodim 0110/Abdya di Desa Tuha Lama Kec. Kuala Batee Kab. Abdya, setibanya di tempat tersebut, Terdakwa melihat 2 (dua) unit excavator belum bekerja, lalu Terdakwa mengganti pakaian dinas dengan pakaian kerja dan mengambii senjata api M16 A1 kemudian mengeluarkan tembakan ke atas sebanyak 2 (dua) kali dengan maksud memberikan tanda/isyarat kepada operator excavator kalau Terdakwa sudah berada di lokasi lahan yang akan dibersihkan, selanjutnya operator excavator bekerja membersihkan lahan tersebut.
- f. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Saksi-1 bersama Sdr. Suardi (Saksi-2) datang ke lahan miiiknya di Desa Tuha Lama Kec. Kuala Batee Kab. Abdya, setibanya di tempat tersebut Saksi-1 melihat excavator sedang menggali parit di lahan milik Saksi-1, kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 berjalan ke arah Terdakwa yang berdiri di jalan dengan memegang senjata api M16 A1, setelah dekat dengan Terdakwa lalu Saksi-1 dan Saksi-2 ditanya

Hal. 10 dari 48 Hal. Put. Nomor 77-K/PM I-01/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa "Mau kemana kalian?", dan Saksi-1 menjawab "Saya mau melihat lahan saya", lalu Terdakwa mengatakan "Kamu tidak tahu kalau keadaan disini panas", dijawab oleh Saksi-1 "Mau panas, mau apa ini hak kami", dan Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Kau...", lalu Terdakwa mengeluarkan tembakan satu kali ke tanah dengan jarak satu meter dari kaki Saksi-1 menggunakan senjata api M 16 A 1 dengan maksud agar Saksi-1 mundur, kemudian Terdakwa berkata "Urusan tanah sama Dandim", dan dijawab oleh Saksi-1 "Oke", setelah itu Saksi-1 bersama Saksi-2 pulang.

- g. Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali ke Koramil 02/KB dan mengembalikan 1 (satu) pucuk senjata api M.16 A1 No.9363338, 27 (dua puluh tujuh) butir munisi caliber 5,56 dan 2 (dua) buah magazen ke gudang senjata Koramil 02/KB.
- h. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa terancam dan takut pergi ke lahan miliknya di Desa Tuha Lama Kec. Kuala Batee Kab. Abdy.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 148 ke-2 KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan (eksepsi) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan Tindak Pidana karena perkara Terdakwa yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan sudah tidak layak diajukan dimuka persidangan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan

Hal. 11 dari 48 Hal. Put. Nomor 77-K/PM I-01/AD/X/2020



Kehidupan Adat dan Istiadat Pasal 10 Ayat (2) “Setiap aparat yang bertugas di Aceh harus memahami dan menghargai tatanan adat istiadat Aceh” yang mana permasalahan antara Terdakwa dan korban telah diselesaikan oleh kedua belah pihak secara damai dan tidak melanjutkan perselisihan ke ranah hukum.

- b. Bahwa Dakwaan Oditur Militer kabur (Obscuur Libel) karena Surat Dakwaan Oditur Militer tidak sesuai dengan ketentuan pasal 130 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu Oditur Militer tidak cermat, jelas dan lengkap dalam membuat Surat Dakwaan karena Oditur Militer tidak menyusun Dakwaan sebagaimana mestinya yaitu Dakwaan alternatif hanya digunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak/ciri yang sama atau hampir bersamaan, sedangkan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer terdapat perbedaan jenis maupun kualifikasi tindak pidana yang dirumuskan dalam Dakwaan yaitu terdapat perbedaan substansial, pada Dakwaan pertama menganggap dalam diri Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer sebagaimana diatur dalam pasal 148 ke-2 KUHPM, unsur yang harus dibuktikan pada intinya merusak, membinasakan maupun membuat tidak terpakai barang keperluan perang, sedangkan pada Dakwaan kedua menganggap dalam diri Terdakwa melanggar ketentuan pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai pengancaman, antara Dakwaan pertama dan Dakwaan kedua tidak ada korelasi sedikitpun sehingga tidak tepat apabila menggunakan Dakwaan alternatif.

Menimbang : Bahwa atas keberatan (Eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer memberikan tanggapannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 12 dari 48 Hal. Put. Nomor 77-K/PM I-01/AD/X/2020



- a. Terhadap keberatan pertama, bahwa dikaitkan dengan uraian perbuatan Terdakwa dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka telah sangat jelas apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan demikian apa yang menjadi dasar keberatan pertama yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa yang diuraikan dalam Dakwaan bukan merupakan tindak pidana dengan alasan permasalahan antara Terdakwa dengan korban telah diselesaikan oleh kedua belah pihak secara damai sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menjadi bukan tindak pidana berdasarkan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, sangatlah tidak masuk akal dan tidak mempunyai hubungan sama sekali jika dijadikan sebagai dasar untuk mengatakan hal tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, terlebih lagi perkara Terdakwa tersebut dikaitkan dengan laporan korban sebagaimana Laporan Polisi tertanggal 28 April 2020 dan pelimpahan perkara oleh Danrem 012/TU kepada Pengadilan Militer, sudah tepat karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Terhadap keberatan kedua, Oditur Militer menanggapinya bahwa Dakwaan yang dibuat sudah ditulis dengan cermat, jelas dan ditulis lengkap mengenai identitas Terdakwa, nomor dan tanggal Surat Dakwaan dan menguraikan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dimana tempat perbuatan itu dilakukan dan kapan perbuatan tersebut dilakukan, bagaimana cara Terdakwa melakukannya dan dengan cara apa melakukannya, hal ini sudah sesuai dengan apa

Hal. 13 dari 48 Hal. Put. Nomor 77-K/PM I-01/AD/X/2020



yang telah diamanatkan dalam pasal 130 ayat (2) point 6 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Terkait mengenai bentuk Surat Dakwaan yang menjadi keberatan Penasehat Hukum, bahwa dalam undang-undang tidak ada pengaturan mengenai bentuk/susunan Surat Dakwaan, bentuk Surat Dakwaan lahir dari ilmu pengetahuan hukum, lalu kemudian berkembang dalam praktek dan dalam perkembangan dewasa ini dikenal 5 (lima) bentuk Surat Dakwaan yang salah satunya adalah bentuk alternatif (Alternatief ten laste lengging) yaitu di dalam Surat Dakwaan memuat beberapa perumusan tindak pidana dan tidak terikat pada rumusan tindak pidana tertentu, karena pada hakekatnya yang merupakan tujuan utama ialah hanya akan membuktikan satu tindak pidana saja diantara alternatif pilihan tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu maka di dalam persidangan inilah akan dibuktikan dakwaan mana yang paling tepat untuk dibuktikan, berbeda halnya pada bentuk dakwaan kumulatif, dimana pada dakwaan kumulatif dapat diterapkan pada Terdakwa yang melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri, artinya tidak ada hubungan antara tindak pidana satu terhadap yang lain, di dakwakan serempak.

Menimbang : Bahwa atas keberatan (Eksepsi) dari Pensihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Eksepsi dari Oditur Miiter, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Nota keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Kapten Chk Helmi Tedjo Suryanto, S.H. selaku Penasihat Hukum Terdakwa.

Hal. 14 dari 48 Hal. Put. Nomor 77-K/PM I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/72-K/IX/2020 tanggal 23 September 2020, sah dan dapat diterima.
3. Menyatakan sidang perkara Terdakwa Kopda Ismuhadi NRP 31050594590785 dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa atas Putusan Sela yang diucapkan Majelis Hakim, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan perlawanan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di sidang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Izhar
Pangkat NRP : Kapten Inf, 568868
Jabatan : Danramil 02/KB
Kesatuan : Kodim 0110/Abdya
Tempat tanggal lahir : Jambi, 12 Januari 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Asrama Koramil 02/KB Desa Kota Pasar Bahagia Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Kodim 0110/Abdya dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB, saat Saksi berada di rumah ditelepon oleh Dandim 0110/Abdya a.n. Letkol Czi M. Ridha Has, S.T., M.T yang mengatakan "Pak Izhar, besok saya minta anggota Kopda Ismuhadi Babinsa Desa Lama Tuha untuk menjaga pembersihan lahan yang akan ditanami jagung, tetapi dibekali dengan senjata ya", Saksi menjawab

Hal. 15 dari 48 Hal. Put. Nomor 77-K/PM I-01/AD/X/2020



"Siap Komandan".

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api M.16 A1 No.9363338, 30 (tiga puluh) butir munisi caliber 5,56 dan 2 (dua) buah magazen dari gudang senjata Koramil 02/KB, kemudian diserahkan kepada Terdakwa yang dilengkapi dengan surat tanda peminjaman senjata Nomor R/16/MAT/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang disetujui oleh Dandim 0110/Abdya dengan ketentuan senjata api tersebut dipinjamkan kepada Terdakwa sampai dengan tanggal 29 Maret 2020 dan dikembalikan ke gudang pada pukul 17.00 WIB setiap harinya.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) pucuk senjata api M.16 A1 No.9363338, 30 (tiga puluh) butir minisi caliber 5,56 dan 2 (dua) buah magazen, kemudian pada pukul 17.00 WIB senjata api dan munisi serta magazen tersebut dikembalikan kepada Saksi.
5. Bahwa saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa "Kopda Ismuhadi kemaren munisi diserahkan 30 (tiga puluh) butir sekarang dikembalikan 27 (dua puluh tujuh) butir, sisa 3 (tiga) butir dimana ?", Terdakwa menjawab "Siap Danramil saya tembakkan untuk mengusir hama babi", setelah itu Saksi memasukkan senjata api M.16 A1 No.9363338, 27 (dua puluh tujuh) butir minisi caliber 5,56 dan 2 (dua) buah magazen ke dalam gudang senjata Koramil 02/KB.
6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi mengetahui dari anggota Staf Intel Kodim 0110/Abdya bahwa Terdakwa telah dilaporkan ke Denpom IM/2 Meulaboh karena melakukan pengancaman terhadap Sdr. Supairi (Saksi-2) menggunakan senjata api M16 A1 pada

Hal. 16 dari 48 Hal. Put. Nomor 77-K/PM I-01/AD/X/2020



hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB di lahan milik Saksi-2 di Desa lama Tuha Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pengancaman kepada Sdr. Supairi (Saksi-2) dan Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi-2.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi-2 dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menyaksikan pada saat Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi-2.
9. Bahwa atas kejadian tersebut telah dilakukan kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Sdr. Supairi (Saksi-2) yaitu pada tanggal 19 Mei 2020 yang disaksikan oleh Keuchik Gampong Krung Batee dan Keuchik Gampong Pasar Blangpidie.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak dapat hadir di persidangan namun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan

Hal. 17 dari 48 Hal. Put. Nomor 77-K/PM I-01/AD/X/2020



keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Penasehat Hukum, Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi 2 :

Nama lengkap : Supairi
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Krueng Batee, 16 Juni 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Krueng Batee
Kec. Kuala Batee Kab. Aceh
Barat Daya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Lama Tuha, Kec. Kuala Batee, Kab. Abdya, Prov. Aceh saat terjadi pengancaman dan tidak ada hubungan family.
2. Bahwa pada sekira bulan Februari 2020, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Dandim 0110/Abdya melakukan penguasaan lahan milik masyarakat yang berada di Desa Lama Tuha, Kec. Kuala Batee, Kab. Abdya, Prov. Aceh.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi mendapat informasi

Hal. 18 dari 48 Hal. Put. Nomor 77-K/PM I-01/AD/X/2020



dari Sdr. Husaini P yang mengatakan "Feri ini excavator milik tentara sudah masuk ke lahan milik kamu untuk menggali parit", Saksi menjawab "Oke, besok saya ke lahan".

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi bersama Sdr. Suardi pergi dari rumah menuju ke lahan milik Saksi di Desa Lama Tuha, Kec. Kuala Batee, Kab. Abdy, Prov. Aceh dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol BL 4076 V milik Saksi, sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan Sdr. Suardi tiba di lahan milik Saksi selanjutnya Saksi dan Sdr. Suardi beristirahat di Pondok.
5. Bahwa sekira pukul 10.15 WIB, Saksi dan Sdr. Suardi pergi menuju Excavator yang menggali parit di lahan Saksi dengan berjalan kaki, sekira jarak 400 (empat ratus) meter dari lokasi Saksi dan Sdr. Suardi mendengar suara tembakan senjata api sebanyak 4 (empat) kali, saat itu Saksi dan Sdr. Suardi melihat Terdakwa yang menggunakan Senjata Api M 16 A1 berdiri di jalan.
6. Bahwa selanjutnya Saksi dan Sdr. Suardi langsung pergi menuju ke arah Terdakwa. Sekira pukul 10.45 WIB, Saksi dan Sdr. Suardi sampai di dekat Terdakwa selanjutnya Saksi dan Sdr. Suardi duduk dan mengobrol.
7. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghampiri Saksi dan Sdr. Suardi selanjutnya Terdakwa menanyakan "Mau kemana kalian?" Saksi menjawab "Saya mau melihat lahan saya".
8. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "Kamu tidak tahu kalau keadaan disini panas?" Saksi menjawab "Mau panas, mau apa ini hak kami" Terdakwa mengatakan "Kau..." kemudian Terdakwa mengeluarkan tembakan ke arah tanah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan Senjata Api M 16 A1 dengan jarak 1 (satu) meter dari kaki milik saksi.

Hal. 19 dari 48 Hal. Put. Nomor 77-K/PM I-01/AD/X/2020



9. Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan “Urusan tanah sama Dandim” Saksi menjawab “Oke” selanjutnya Saksi bersama Sdr. Suardi pergi melihat batas lahan milik Saksi.
 10. Bahwa sekira pukul 12.00WIB Saksi bersama Sdr. Suardi kembali ke Pondok kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Saksi dan Sdr. Suardi kembali ke Desa Krueng Batee, Kec. Kuala Batee, Kab. Abdya, Prov. Aceh.
 11. Bahwa lahan yang digali parit oleh Excavator yang berada di Desa Lama Tuha, Kec. Kuala Batee, Kab. Abdya, Prov. Aceh adalah milik Saksi dan ada suratnya yaitu Sertifikat Hak Milik.
 12. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi karena Terdakwa tidak mengizinkan Saksi masuk ke dalam lahan milik Saksi.
 13. Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi hanya sendirian dan tujuan Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi adalah untuk memaksa Saksi supaya merasa takut dan tidak masuk ke dalam lahan milik Saksi.
 14. Bahwa pengancaman yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi disaksikan oleh Sdr. Suardi (Saksi-3) dan Sdr. Husaini P (Saksi-4).
 15. Bahwa akibat pengancaman yang dilakukan Terdakwa, Saksi merasa terancam, mengalami ketakutan dan tidak berani pergi ke lahan milik Saksi.
 16. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira pukul 12.00 WIB, saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/2 Meulaboh agar diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membantah sebagian yaitu:
- Bahwa Saksi-2 yang menghampiri Terdakwa, bukan Terdakwa yang menghampiri Saksi-2.

Hal. 20 dari 48 Hal. Put. Nomor 77-K/PM I-01/AD/X/2020



Saksi-3 :

Nama lengkap : Suardi
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Krueng Batee, 5 Juli 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Krueng Batee Kec.
Kuala Batee Kab. Aceh Barat
Daya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Lama Tuha, Kec. Kuala Batee Kab. Abdyia Prov, Aceh saat terjadi pengancaman kepada Sdr. Supairi (saksi-2) dan tidak ada hubungan family sedangkan dengan Saksi-2 sudah kenal sejak kecil di Kab. Abdyia dan tidak ada hubungan family.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB, saat Saksi berada di rumahnya di Desa Krueng Batee, Kec. Kuala Batee Kab. Abdyia didatangi oleh Saksi-2 lalu mengatakan kepada Saksi "Kita besok masuk ke lahan ya", dijawab oleh Saksi "Iya", setelah itu Saksi-2 pulang ke rumahnya.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-2 bersama Saksi pergi menuju lahan milik saksi-2 di Desa Lama Tuha, Kec. Kuala Batee, Kab. Abdyia, Prov. Aceh dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol BL 4076 V milik saksi-2, Sekira pukul 10.00 WIB tiba di lahan milik saksi-2 selanjutnya beristirahat di Pondok.
4. Bahwa sekira pukul 10.15 WIB, Saksi-2 dan Saksi pergi menuju Excavator yang menggali parit di lahan milik Saksi-2 dengan berjalan kaki, sekira jarak 400

Hal. 21 dari 48 Hal. Put. Nomor 77-K/PM I-01/AD/X/2020



(empat ratus) meter dari lokasi Saksi-2 dan Saksi mendengar suara tembakan senjata api sebanyak 4 (empat) kali, saat itu Saksi-2 dan Saksi melihat Terdakwa yang menggunakan Senjata Api M 16 A1 berdiri di jalan selanjutnya Saksi-2 dan Saksi langsung pergi menuju ke arah Terdakwa.

5. Bahwa Sekira pukul 10.45 WIB, Saksi-2 dan Saksi mendekati ke Terdakwa lalu Saksi-2 dan Saksi duduk sambil mengobrol.
6. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghampiri Saksi-2 dan Saksi lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Mau kemana kalian?" Saksi-2 menjawab "Saya mau melihat lahan saya".
7. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "Kamu tidak tahu kalau keadaan disini panas?" Saksi-2 menjawab "Mau panas, mau apa ini hak kami".
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "Kau..." kemudian Terdakwa mengeluarkan tembakan ke arah tanah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan Senjata Api M 16 A1 dengan jarak 1 (satu) meter dari kaki milik Saksi-2.
9. Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan "Urusan tanah sama Dandim?" Saksi-2 menjawab "Oke" selanjutnya Saksi-2 bersama Saksi melihat batas lahan milik Saksi-2, lalu sekira pukul 12.00 WIB Saksi bersama Saksi-2 kembali ke Pondok kemudian sekira pukul 16.00 WIB kembali ke Desa Krueng Batee, Kec. Kuala Batee, Kab. Abdya, Prov. Aceh,
10. Bahwa lahan yang berada di Desa Lama Tuha, Kec. Kuala Batee, Kab. Abdya, Prov. Aceh tempat terjadinya pengancaman kepada Saksi-2 adalah milik saksi-2 dan Saksi mengetahui ada suratnya yaitu Sertifikat Hak Milik.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi-2.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi-2 dan

Hal. 22 dari 48 Hal. Put. Nomor 77-K/PM I-01/AD/X/2020



pengancaman yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-2 disaksikan oleh Sdr. Husain P (Saksi-4).

13 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengeluarkan tembakan satu kali ke tanah menggunakan senjata api M 16 A 1 dengan jarak satu meter dari kaki Saksi-2 membuat Saksi-2 terancam dan ketakutan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Husaini P
Pekerjaan : Petani
Tempat tanggal Lahir : AS Pinang 11 Nopember 1977.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Alu Selaseh Kec.Jeumpa
Kab. Aceh Barat Daya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Lama Tuha, Kec. Kuala Batee Kab. Abdyia Prov. Aceh saat terjadi pengancaman kepada Sdr. Supairi (Saksi-2) dan tidak ada hubungan family sedangkan dengan Saksi-2 kenal sekira tahun 2009 di Kab. Abdyia dan tidak ada hubungan family..
2. Bahwa sekira bulan Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi melihat excavator milik Tentara menggali parit di lahan milik masyarakat di Desa Lama Tuha Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi memberitahukan kepada Saksi-2 selaku pemilik lahan dengan mengatakan "Heri ini excavator milik tentara sudah masuk ke lahan milik kamu untuk menggali parit", dijawab oleh Saksi-2 "Oke, besok saya pergi ke

Hal. 23 dari 48 Hal. Put. Nomor 77-K/PM I-01/AD/X/2020



lahan”.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB, saat Saksi sedang bekerja di kebun Sawit milik Sdr. Adli di Desa Lama Tuha Kec. Kuala Batee Kab. Abdya, melihat Terdakwa berada di lahan milik Saksi-2 dengan membawa senjata api M.16 A1, dimana ketika itu Terdakwa sedang berbicara dengan Saksi-2 dan Sdr. Suardi (Saksi-3) namun Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan tersebut.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan tembakan menggunakan senjata api M.16 A1 ke arah tanah sebanyak satu kali dengan jarak 1 (satu) meter dari kaki Saksi-2, setelah itu Saksi-2 dan Saksi-3 pergi meninggalkan lahan tersebut.
6. Bahwa kemudian Saksi mendekati Terdakwa Lalu bertanya “Kemana orang itu pak?”, dijawab Oleh Terdakwa “Orang itu sudah pulang kesana”, setelah itu Saksi kembali ke pondok di kebun kelapa sawit milik Sdr. Adli.
7. Bahwa lahan di Desa Lama Tuha Kec. Kuala Batee Kab. Abdya tempat terjadinya pengancaman terhadap Saksi-2 adalah lahan milik Saksi-2 yang dilengkapi dengan surat sertifikat hak milik dan excavator yang berada di lahan milik Saksi-2 tersebut adalah milik Sdr. Hamdani yang disewa oleh Dandim 0110/Abdya.
8. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi-2 karena Terdakwa tidak mengizinkan Saksi-2 masuk ke dalam lahan milik Saksi-2.
9. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi-2 adalah untuk mencegah agar Saksi-2 tidak masuk ke dalam lahan milik Saksi-2 dan membuat Saksi-2 takut dan pengancaman yang dilakukan Terdakwa kepada saksi-2 disaksikan oleh Saksi dan Sdr. Suardi (Saksi-3).

Hal. 24 dari 48 Hal. Put. Nomor 77-K/PM I-01/AD/X/2020



10. Bahwa akibat pengancaman yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 merasa terancam dan mengalami ketakutan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : bahwa Terdakwa di dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB, selanjutnya ditugaskan di Yonif 112/DJ, kemudian pada tahun 2007 dipindahkan ke Kiwal Kodam IM dan pada tahun 2011 dipindahkan ke Kodim 0110/Abdya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa Koramil 02/Kuala Batee Kodim 0110/Abdya dengan pangkat Kopda NRP 31050594590785.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 08.30 WIB, Danramil 02/KB a.n. Kapten Inf Izhar (Saksi-1) menyampaikan kepada Terdakwa "Kopda Ismuhadi kemaren Dandim 0110/Abdya memerintahkan kamu untuk melaksanakan patroli Karhutlah dengan dibekali senjata api", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Siap komandan".
3. Bahwa setelah itu Terdakwa meminjam satu pucuk senjata M16 A1 Nomor 9363338, beserta 30 (tiga puluh) butir munisi caliber 5,56 dan 2 (dua) buah magazen dari gudang senjata Koramil 02/KB yang dilengkapi dengan surat tanda pinjaman Nomor R/16/MAT/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang disetujui oleh Dandim 0110/Abdya a.n. Letkoi Czi M. Ridha Has, S T., M.T. dengan ketentuan senjata tersebut dipinjamkan sampai dengan tanggal 29 Maret 2020 dan dikembalikan ke gudang pada pukul 17.00 WIB setiap harinya.

Hal. 25 dari 48 Hal. Put. Nomor 77-K/PM I-01/AD/X/2020



4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa meminjam 1 (satu) pucuk senjata api M16 A1 No.9363338, 30 (tiga puluh) butir munisi caliber 5,56 dan 2 (dua) buah magazen dari gudang senjata Koramil 02/KB.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan mobil Mitsubishi double cabin Triton warna hitam Nopol BK 8988 GO, pergi menuju lahan yang sedang dibersihkan untuk penanaman jagung milik Kodim 0110/Abdya di Desa Tuha Lama Kec. Kuala Batee Kab. Abdya.
6. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa tiba di lahan tersebut, kemudian melihat 2 (dua) unit excavator belum bekerja, selanjutnya Terdakwa mengganti pakaian dinas dengan pakaian kerja.
7. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil senjata api M16 A1 lalu mengeluarkan tembakan ke atas sebanyak 2 (dua) kali sebagai tanda isyarat kepada operator excavator bahwa Terdakwa sudah berada di lokasi lahan yang akan dibersihkan dan untuk mengusir hama babi.
8. Bahwa sekira pukul 10.45 WIB, Terdakwa pergi ke arah Jalan Industri dengan menggunakan Mobil Mitsubishi Double Cabin Triton warna hitam Nopol BK 8988 GO milik Sdr. Syahrial untuk melakukan pemeriksaan adanya Karhutla disamping lahan yang dibersihkan, pada saat memutar arah Terdakwa melihat Sdr Supairi (Saksi-2) dan Sdr Suardi (Saksi-3) memakai penutup muka kemudian Terdakwa turun dari mobil dan menunggu Saksi-2 dan Saksi-3 yang menyeberangi parit.
9. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menyapa Saksi-2 dan Saksi-3 dengan mengatakan "Darimana pak?" dijawab oleh Saksi-2 "Kami mau ukur tanah milik kami".
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan "Ada surat-suratnya pak?" dijawab Saksi-2 "Apa urusan,

Hal. 26 dari 48 Hal. Put. Nomor 77-K/PM I-01/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enggak ada Kodim-Kodim”, kemudian Terdakwa mengatakan “Kamu tahu tidak kalau keadaan disini panas.

11. Bahwa kemudian Saksi-2 menjawab “Mau panas, mau apa ini hak kami”, saat itu Saksi-2 maju ke arah Terdakwa, sekira jarak 1 (satu) meter selanjutnya Terdakwa kokang Senjata Api M 16 A1 dan mengeluarkan tembakan ke arah tanah sebanyak 1 (satu) kali dengan tujuan memaksa Saksi-2 untuk mundur selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 langsung pergi meninggalkan Terdakwa..
12. Bahwa sekira pukul 11.15 WIB setelah Saksi-2 bersama Saksi-3 pergi, datang Sdr. Husaini P (Saksi-4), selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 “Siapa itu bang?”, dijawab oleh Saksi-4 “Iu namanya Feri Pak”.
13. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya lagi “Orang mana bang?”, Saksi-4 menjawab “Orang Krueng Batee pak, oh iya pak ini kebun kami banjir gara-gara parit saluran digali Excavator”, lalu Terdakwa menjawab “Tenang bang, itu cuma sebentar dan parit itu rencana mau digali tembus sampai sungai dan lahan ini nanti tidak ada yang banjir lagi”, setelah itu Terdakwa pergi.
14. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali dari Lahan di Desa Lama Tuha menuju ke Koramil 02/KB, kemudan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengembalikan 1 (satu) pucuk senjata api M.16 A1 No.9363338, 27 (dua puluh tujuh) butir munisi caliber 5,56 dan 2 (dua) buah magazen kepada Kapten Inf Izhar di gudang senjata Koramil 02/KB.
15. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi-2 adalah untuk memaksa Saksi-2 mundur karena mendekat ke arah Terdakwa.
16. Bahwa Terdakwa telah menggunakan munisi sebanyak 3 (tiga) butir dengan cara ditembakkan yaitu 2 (dua) butir ditembakkan ke atas di lokasi

Hal. 27 dari 48 Hal. Put. Nomor 77-K/PM I-01/AD/X/2020



lahan yang dibersihkan di Desa Lama Tuha Kec. Kuala Batee Kab. Abdya dan 1 (satu) butir digunakan untuk mengancam Saksi-2 dengan cara ditembakkan ke tanah.

17. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan pengancaman kepada Saksi-2 dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
18. Bahwa atas kejadian tersebut telah dilakukan kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Sdr. Supairi (Saksi-2) yaitu pada tanggal 19 Mei 2020 yang disaksikan oleh Keuchik Gampong Krung Batee dan Keuchik Gampong Pasar Blangpidie.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

1. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar photo 1 (satu) pucuk senjata api M.16 A1 No.Jat-9363338.
 - b. 1 (satu) lembar photo 27 (dua puluh tujuh) butir munisi caliber 5,56 mm
 - c. 1 (satu) lembar photo 2 (dua) buah Magazen senjata api M.16 A1.
 - d. 1 (satu) lembar photo 3 (tiga) butir Selongsong munisi caliber 5,56 mm.
2. Barang - barang:
 - 3 (tiga) butir selongsong munisi caliber 5,56 mm.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar photo 1 (satu) pucuk senjata api M.16 A1 No.Jat-9363338.
- b. 1 (satu) lembar photo 27 (dua puluh tujuh) butir munisi caliber 5,56 mm.
- c. 1 (satu) lembar photo 2 (dua) buah Magazen senjata api M.16 A1.
- d. 1 (satu) lembar photo 3 (tiga) butir Selongsong munisi caliber 5,56 mm.

Hal. 28 dari 48 Hal. Put. Nomor 77-K/PM I-01/AD/X/2020



Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- 3 (tiga) butir selongsong munisi caliber 5,56 mm.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa barang telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa ternyata barang bukti tersebut adalah selongsong munisi caliber 5,56 mm dari senjata yang digunakan oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 yang keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim perlu menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 tersebut sebagai berikut :

- Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 yang mengatakan Terdakwa yang datang menghampiri

Hal. 29 dari 48 Hal. Put. Nomor 77-K/PM I-01/AD/X/2020



Saksi-2 dan Saksi-3, keterangan tersebut disangkal oleh Terdakwa, bahwa bukan Terdakwa yang menghampiri melainkan Saksi-2 dan Saksi-3 yang datang menghampiri Terdakwa, hal tersebut menurut Majelis Hakim tidak terlalu menjadi persoalan siapa yang menghampiri terlebih dahulu, disamping itu keterangan Saksi-2 didukung oleh keterangan Saksi-3 dengan mengatakan hal yang sama, oleh karena itu keterangan Terdakwa harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB dan ditugaskan di Yonif 112/DJ, kemudian pada tahun 2007 ditugaskan di Kiwal Kodam IM dan pada tahun 2011 ditugaskan di Kodim 0110/Abdya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa Koramil 02/Kuala Batee Kodim 0110/Abdya dengan pangkat Kopda NRP 31050594590785.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB, saat Saksi-1 berada di rumah ditelepon oleh Dandim 0110/Abdya a.n. Letkol Czi M. Ridha Has, S.T., M.T yang mengatakan "Pak Izhar, besok saya minta anggota Kopda Ismuhadi Babinsa Desa Lama Tuha untuk menjaga pembersihan lahan yang akan ditanami jagung, tetapi dibekali dengan senjata ya", Saksi-1 menjawab "Siap Komandan".
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi-1

Hal. 30 dari 48 Hal. Put. Nomor 77-K/PM I-01/AD/X/2020



menyampaikan perintah Dandim 0110/Abdya tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan "Kopda Ismuhadi kemaren Dandim 0110/Abdya memerintahkan kamu untuk melaksanakan pengamanan lahan untuk ditanami jagung oleh anggota Kodim 0110/Abdya yang sedang dibersihkan dengan dibekali senjata api", dan Terdakwa menjawab "Siap komandan".

4. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api M16 A1 Nomor 9363338, 30 (tiga puluh) butir munisi caliber 5,56 dan 2 (dua) buah magazen dari gudang senjata Koramil 02/KB lalu diserahkan kepada Terdakwa dilengkapi dengan surat tanda peminjaman senjata Nomor R/16/MAT/III/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang disetujui oleh Dandim 0110/Abdya a.n. Letkol Czi M. Ridha Has, S.T., M.T. dengan ketentuan senjata tersebut dipinjamkan sampai dengan tanggal 29 Maret 2020 dan setiap hari pukul 17.00 WIB harus dikembalikan ke gudang senjata Koramil 02/KB.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB, pemilik lahan yang terletak di Desa Lama Tuha Kec. Kuala Batee Kab. Abdya Sdr. Supairi (Saksi-2) menerima informasi dari Sdr. Husaini P (Saksi-4) yang mengatakan "Feri ini excavator milik tentara sudah masuk ke lahan milik kamu untuk menggali parit", dan Saksi-2 menjawab "Oke, besok saya ke lahan".
6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-1 menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) pucuk senjata api M16 A1 No.9363338, 30 (tiga puluh) butir munisi caliber 5,56 dan 2 (dua) buah magazen, kemudian Terdakwa dengan menggunakan mobil Mitsubishi Double Cabin Triton warna hitam Nopol BK 8988 GO pergi menuju lahan yang akan ditanami jagung oleh anggota Kodim 0110/Abdya di Desa Tuha Lama Kec.

Hal. 31 dari 48 Hal. Put. Nomor 77-K/PM I-01/AD/X/2020



Kuala Batee Kab. Abdya.

7. Bahwa benar setibanya di tempat tersebut, Terdakwa melihat 2 (dua) unit excavator belum bekerja, lalu Terdakwa mengganti pakaian dinas dengan pakaian kerja dan mengambil senjata api M16 A1 kemudian mengeluarkan tembakan ke atas sebanyak 2 (dua) kali dengan maksud memberikan tanda/isyarat kepada operator excavator kalau Terdakwa sudah berada di lokasi lahan yang akan dibersihkan, selanjutnya operator excavator bekerja membersihkan lahan tersebut.
8. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB, Saksi-2 bersama Sdr. Suardi (Saksi-3) datang ke lahan miliknya di Desa Tuha Lama Kec. Kuala Batee Kab. Abdya, setibanya di tempat tersebut Saksi- 2 melihat excavator sedang menggali parit di lahan milik Saksi-2.
9. Bahwa benar kemudian Saksi-2 bersama Saksi-3 berjalan ke arah Terdakwa yang berdiri di jalan dengan memegang senjata api M16 A1, setelah dekat dengan Terdakwa lalu Saksi-2 dan Saksi-3 ditanya oleh Terdakwa "Mau kemana kalian?", dan Saksi-2 menjawab "Saya mau melihat lahan saya", lalu Terdakwa mengatakan "Kamu tidak tahu kalau keadaan disini panas", dijawab oleh Saksi-2 "Mau panas, mau apa ini hak kami".
10. Bahwa benar kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "Kau...", lalu Terdakwa mengeluarkan tembakan satu kali ke tanah dengan jarak satu meter dari kaki Saksi-2 menggunakan senjata api M 16 A 1 dengan maksud agar Saksi-2 mundur, kemudian Terdakwa berkata "Urusan tanah sama Dandim", dan dijawab oleh Saksi-2 "Oke", setelah itu Saksi-2 bersama Saksi-3 pulang.
11. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali ke Koramil 02/KB dan mengembalikan 1 (satu) pucuk senjata api M.16 A1 No.9363338, 27

Hal. 32 dari 48 Hal. Put. Nomor 77-K/PM I-01/AD/X/2020



(dua puluh tujuh) butir munisi caliber 5,56 dan 2 (dua) buah magazen ke gudang senjata Koramil 02/KB.

12. Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi-2 adalah untuk memaksa Saksi-2 supaya merasa takut dan tidak masuk ke dalam lahan milik Saksi-2 dan pengancaman yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-2 disaksikan oleh Saksi-3 dan Saksi-4.
13. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 merasa terancam dan mengalami ketakutan serta Saksi-2 tidak berani pergi ke lahan miliknya di Desa Tuha Lama Kec. Kuala Batee Kab. Abdy.
14. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira pukul 12.00 WIB, saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/2 Meulaboh agar diproses sesuai hukum yang berlaku.
15. Bahwa benar atas kejadian tersebut telah dilakukan kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Sdr. Supairi (Saksi-2) yaitu pada tanggal 19 Mei 2020 yang disaksikan oleh Keuchik Gampong Krung Batee dan Keuchik Gampong Pasar Blangpidie.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan alternatif Pertama atau Kedua, Majelis Hakim tetap akan membuktikannya sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana dan jenis pidananya terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam

Hal. 33 dari 48 Hal. Put. Nomor 77-K/PM I-01/AD/X/2020



putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi nota pembelaan (Pleidoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai keberatan Penasehat Hukum bahwa Dakwaan Oditur Militer tidak cermat karena bertentangan dengan azas hukum, antara Dakwaan pertama dengan kedua tidak ada korelasi sedikitpun dan apabila ditelaah lebih jauh perbuatan yang diuraikan Oditur Militer dalam Dakwaan berdiri sendiri sehingga tidak tepat apabila menggunakan Dakwaan alternatif.

Atas pembelaan Penasehat Hukum tersebut di atas Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalam Pasal 130 ayat (2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer harus diberi tanggal dan ditanda-tangani, serta berisi: a. tentang uraian identitas Terdakwa, dan b. mengenai uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, adalah batal demi hukum. Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dianggap *obscure libeli* (kabur) atau *confuse* (membingungkan) atau *misleading* (menyesatkan) yang berakibat sulit bagi Terdakwa untuk melakukan pembelaan diri. Dalam perkara ini Dakwaan yang dibuat oleh Oditur Militer sudah ditulis dengan cermat, jelas dan ditulis lengkap mengenai identitas Terdakwa, nomor dan tanggal Surat Dakwaan dan menguraikan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dimana tempat perbuatan itu dilakukan dan kapan perbuatan tersebut dilakukan, bagaimana cara Terdakwa melakukannya dan dengan cara apa melakukannya, hal ini sudah sesuai dengan apa yang

Hal. 34 dari 48 Hal. Put. Nomor 77-K/PM I-01/AD/X/2020



telah diamanatkan dalam pasal 130 ayat (2) point 6 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Terkait mengenai bentuk Surat Dakwaan yang menjadi keberatan Penasehat Hukum, bahwa dalam undang-undang tidak ada pengaturan mengenai bentuk/susunan Surat Dakwaan, bentuk Surat Dakwaan lahir dari ilmu pengetahuan hukum, kemudian berkembang dalam praktek dan dikenal ada 5 (lima) bentuk Surat Dakwaan yang salah satunya adalah bentuk alternatif (Alternatief ten laste lengging) yaitu di dalam Surat Dakwaan memuat beberapa perumusan tindak pidana dan tidak terikat pada rumusan tindak pidana tertentu, karena pada hakekatnya yang merupakan tujuan utama ialah hanya akan membuktikan satu tindak pidana saja diantara alternatif pilihan tindak pidana yang didakwaan, oleh karena itu maka di dalam persidangan inilah akan dibuktikan dakwaan mana yang paling tepat untuk dibuktikan.

2. Mengenai keberatan Penasehat Hukum bahwa perselisihan antara Terdakwa dengan Sdr. Supairi telah diselesaikan oleh kedua belah pihak dan sepakat untuk berdamai tanpa ada tendensi apapun, serta tidak akan melanjutkan perselisihan ke ranah hukum, apabila perkara ini tetap dilanjutkan dalam persidangan maka akan bertentangan dengan Bab IV Pasal 13 Ayat (1) huruf c Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 karena dianggap tidak menjunjung tinggi dan mengikuti kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat.

Atas pembelaan Penasehat Hukum tersebut di atas Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut:

Bahwa alasan penghapusan hak penuntutan/peniadaan penuntutan atas suatu delik diatur dalam Bab VIII Buku I (Pasal 76 s/d Pasal 85 KUHP) tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana, adapun beberapa hal yang menjadi

Hal. 35 dari 48 Hal. Put. Nomor 77-K/PM I-01/AD/X/2020



dasar atas gugurnya kewenangan Jaksa/Oditur untuk melakukan penuntutan menurut KUHP adalah:

- a. Tidak adanya pengaduan pada delik-delik aduan (Pasal 72-75 KUHP)
- b. Nebis in idem (Pasal 76 KUHP)
- c. Meninggalnya Terdakwa (Pasal 77 KUHP)
- d. Daluarsa (Pasal 78 KUHP)
- e. Telah ada pembayaran denda maksimum kepada pejabat tertentu untuk pelanggaran yang hanya diancam dengan denda saja (Pasal 82 KUHP).

Bahwa di dalam hukum pidana tidak dikenal istilah proses perdamaian agar suatu kasus tidak dilanjutkan sampai ke pengadilan, dalam prakteknya adanya perdamaian para pihak biasanya hanya dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim untuk meringankan hukuman bagi pelaku kejahatan, dengan demikian walaupun antara Terdakwa dengan Sdr. Supairi (korban) telah melakukan perdamaian, hal tersebut tidak berarti dapat menghapuskan pidananya.

3. Mengenai keberatan Penasehat Hukum bahwa karena Terdakwa merasa terancam dan tembakan peringatan tersebut merupakan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri, dikarenakan Saksi-2 menenteng parang sehingga tidak dimungkinkan apabila melakukan pembelaan dengan tangan kosong, terlebih tembakan tersebut tidak diarahkan ke arah Saksi-2, jadi secara logika hukum tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan langkah antisipasi dan bukan perbuatan menyerang. Oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa sangat meyakini Pasal 49 Ayat (1) KUHP dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini.

Atas pembelaan Penasehat Hukum tersebut di atas Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut:

Bahwa syarat-syarat pembelaan darurat menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum

Hal. 36 dari 48 Hal. Put. Nomor 77-K/PM I-01/AD/X/2020



Pidana yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela), pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Disini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain.
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang, diri sendiri dan orang lain.
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.

Bahwa di dalam fakta persidangan tidak terungkap Saksi-2 telah mengancam Terdakwa menggunakan parang dan ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong terhadap Terdakwa, bahwa kebiasaan masyarakat setempat apabila ke kebun selalu membawa parang, apabila Terdakwa merasa terancam dengan melihat Saksi-2 membawa parang sehingga Terdakwa mengeluarkan tembakan ke tanah berjarak 1 (satu) meter dari Saksi-2, tindakan tersebut tidak memenuhi ketentuan "perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP.

Menimbang: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara alternatif yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Unsur Ke-1 : "Barang Siapa".

Unsur ke-2 : "Yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan dan membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu

Hal. 37 dari 48 Hal. Put. Nomor 77-K/PM I-01/AD/X/2020



barang keperluan perang, ataupun yang dengan sengaja dan semauanya meninggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan oleh Negara kepadanya”.

Atau

Kedua

Unsur ke-1 : “Barangsiapa”

Unsur ke-2 : “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang juga telah dipilih untuk dibuktikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya/*Requisitoir*.

Menimbang: Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dakwaan alternatif kedua tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : “Barang Siapa”.

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk

Hal. 38 dari 48 Hal. Put. Nomor 77-K/PM I-01/AD/X/2020



pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa sebagai seorang TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinasny.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dipersidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB dan ditugaskan di Yonif 112/DJ, kemudian pada tahun 2007 ditugaskan di Kiwal Kodam IM dan pada tahun 2011 ditugaskan di Kodim 0110/Abdya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa Koramil 02/Kuala Batee Kodim 0110/Abdya dengan pangkat Kopda NRP 31050594590785.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal. 39 dari 48 Hal. Put. Nomor 77-K/PM I-01/AD/X/2020



3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasehat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit sehingga Terdakwa mampu bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu, yaitu “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Yang dimaksud dengan “Melawan hukum” berarti sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak sesuai dengan hukum atau aturan tindakannya dapat berupa tindakan merusak hak subyektif orang lain, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu” adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa dengan unsur kesengajaan

Hal. 40 dari 48 Hal. Put. Nomor 77-K/PM I-01/AD/X/2020



melaksanakan suatu hal sesuai dengan kehendak dari si Pelaku/Terdakwa, tindakan mana agar bertentangan dengan kelayakan dan kewajiban yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan "Orang lain" adalah orang yang bukan si Pelaku/Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan "Kekerasan" adalah perbuatan yang dilakukan si Pelaku/Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit, atau menderita, adapun cara, yang dilakukan dapat berupa memukul, menendang, mencekik dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Ancaman kekerasan" adalah suatu perbuatan dari si Pelaku/Terdakwa terhadap orang lain dengan maksud orang agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dipersidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-1 menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) pucuk senjata api M16 A1 No.9363338, 30 (tiga puluh) butir munisi caliber 5,56 dan 2 (dua) buah magazen.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan menggunakan mobil Mitsubishi Double Cabin Triton warna hitam Nopol BK 8988 GO pergi menuju lahan yang akan ditanami jagung oleh anggota Kodim 0110/Abdya di Desa Tuha Lama Kec. Kuala Batee Kab. Abdya.
3. Bahwa benar setibanya di tempat tersebut, Terdakwa melihat 2 (dua) unit excavator belum bekerja, lalu Terdakwa mengganti pakaian dinas dengan pakaian kerja dan mengambil senjata api M16 A1 kemudian

Hal. 41 dari 48 Hal. Put. Nomor 77-K/PM I-01/AD/X/2020



mengeluarkan tembakan ke atas sebanyak 2 (dua) kali dengan maksud memberikan tanda/isyarat kepada operator excavator kalau Terdakwa sudah berada di lokasi lahan yang akan dibersihkan, selanjutnya operator excavator bekerja membersihkan lahan tersebut.

4. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB, Saksi-2 bersama Sdr. Suardi (Saksi-3) datang ke lahan miliknya di Desa Tuha Lama Kec. Kuala Batee Kab. Abdya, setibanya di tempat tersebut Saksi- 2 melihat excavator sedang menggali parit di lahan milik Saksi-2.
5. Bahwa benar kemudian Saksi-2 bersama Saksi-3 berjalan ke arah Terdakwa yang berdiri di jalan dengan memegang senjata api M16 A1, setelah dekat dengan Terdakwa lalu Saksi-2 dan Saksi-3 ditanya oleh Terdakwa "Mau kemana kalian?", dan Saksi-2 menjawab "Saya mau melihat lahan saya".
6. Bahwa benar lalu Terdakwa mengatakan "Kamu tidak tahu kalau keadaan disini panas", dijawab oleh Saksi-2 "Mau panas, mau apa ini hak kami", dan Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "Kau...", lalu Terdakwa mengeluarkan tembakan satu kali ke tanah dengan jarak satu meter dari kaki Saksi-2 menggunakan senjata api M 16 A 1 dengan maksud agar Saksi-2 mundur, kemudian Terdakwa berkata "Urusan tanah sama Dandim", dan dijawab oleh Saksi-2 "Oke", setelah itu Saksi-2 bersama Saksi-3 pulang.
7. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali ke Koramil 02/KB dan mengembalikan 1 (satu) pucuk senjata api M.16 A1 No.9363338, 27 (dua puluh tujuh) butir munisi caliber 5,56 dan 2 (dua) buah magazen ke gudang senjata Koramil 02/KB.
8. Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi adalah untuk memaksa

Hal. 42 dari 48 Hal. Put. Nomor 77-K/PM I-01/AD/X/2020



Saksi-2 supaya merasa takut dan tidak masuk ke dalam lahan milik Saksi-2 dan pengancaman yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-2 disaksikan oleh Saksi-3 dan Saksi-4.

5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 merasa terancam dan mengalami ketakutan serta Saksi-2 tidak berani pergi ke lahan miliknya di Desa Tuha Lama Kec. Kuala Batee Kab. Abdy.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Kedua " Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ". telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Kedua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif Kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun sebagai alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka ia harus di pidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat,

Hal. 43 dari 48 Hal. Put. Nomor 77-K/PM I-01/AD/X/2020



hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan tidak bisa mengendalikan diri terhadap situasi yang ada karena yang dihadapi adalah masyarakat, sehingga mempunyai implikasi berupa hukuman kepada setiap Prajurit TNI yang melanggarnya.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kesadaran Terdakwa sebagai aparat Negara yang harus berbuat baik terhadap masyarakat, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang tidak memahami sebagai Prajurit TNI yang harus bersikap baik dan mampu sebagai pengayom masyarakat.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan Saksi-2 menjadi takut dan merasa terancam sehingga Saksi-2 tidak dapat melakukan aktifitas di lahan yang dimilikinya.

Menimbang : Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa melakukan pengancaman dengan menembakkan senjatanya ke tanah guna menakuti Saksi-2 untuk tidak memasuki lahan yang sedang dilakukan pembersihan lahan oleh Excavator untuk ditanami jagung, sehingga Majelis Hakim berpendapat atas perbuatan Terdakwa tersebut perlu diberikan pelajaran untuk dihukum agar dapat merenungkan apa yang pernah diperbuat tersebut adalah salah dan juga untuk pembelajaran bagi Prajurit yang lainnya agar tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas

Hal. 44 dari 48 Hal. Put. Nomor 77-K/PM I-01/AD/X/2020



diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
2. Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain.
3. Terdakwa merasa bersalah dengan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
4. Telah dilakukan perdamaian antara Terdakwa dengan Sdr. Supairi yang disaksikan oleh Keuchik Gampong.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah menakuti hati rakyat bertentangan dengan ketentuan dan melawan hukum yang berlaku.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan *Grundnorm* (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga , 8 Wajib TNI dan Sumpah.
3. Perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik, citra TNI AD dan disiplin Kesatuan Kodim 0110/Abdya dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer tersebut perlu mendapat pengurangan karena telah menyadari kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan

Hal. 45 dari 48 Hal. Put. Nomor 77-K/PM I-01/AD/X/2020



perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang - barang:

- 3 (tiga) butir selongsong muniscaliber 5,56 mm.

Barang bukti tersebut merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, dengan demikian Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar photo 1 (satu) pucuk senjata api M.16 A1 No.Jat-9363338.
- b. 1 (satu) lembar photo 27 (dua puluh tujuh) butir munisi caliber 5,56 mm
- c. 1 (satu) lembar photo 2 (dua) buah Magazen senjata api M.16 A1.
- d. 1 (satu) lembar photo 3 (tiga) butir Selongsong munisi caliber 5,56 mm.

Oleh karena barang bukti berbentuk surat-surat tersebut memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh karena itu surat-surat tersebut menjadi bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan untuk mempermudah penyimpanannya sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014 jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan

Hal. 46 dari 48 Hal. Put. Nomor 77-K/PM I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Ismuhadi, pangkat Kopral Dua, NRP 31050594590785, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang - barang:

- 3 (tiga) butir selongsong munisi caliber 5,56 mm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar photo 1 (satu) pucuk senjata api M.16 A1 No.Jat-9363338.
- 2) 1 (satu) lembar photo 27 (dua puluh tujuh) butir munisi caliber 5,56 mm
- 3) 1 (satu) lembar photo 2 (dua) buah Magazen senjata api M.16 A1.
- 4) 1 (satu) lembar photo 3 (tiga) butir Selongsong munisi caliber 5,56 mm.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Setyanto Hutomo,S.H., Letnan Kolonel CHK NRP 11980033010974 sebagai Hakim Ketua, serta Rizki Gunturida, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 1100000640270 dan Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut

Hal. 47 dari 48 Hal. Put. Nomor 77-K/PM I-01/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, Oditur Militer Zarkasi, S.H. Mayor Chk NRP 11020019950478,
Penasehat Hukum Helmi Tedjo Suryanto, S.H., Kapten Chk NRP
11090004120383, Panitera Pengganti Kliwon Agus Santoso, Pembantu
Letnan Satu NRP 2920087450371, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Setyanto Hutomo, S.H.,
Letnan Kolonel CHK NRP 11980033010974

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Rizki Gunturida, S.H., M.H.
Letnan Kolonel CHK NRP 11000000640270

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera Pengganti

Kliwon Agus Santoso
Pembantu Letnan Satu NRP 2920087450371

Hal. 48 dari 48 Hal. Put. Nomor 77-K/PM I-01/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)